

Zakat Produktif Sebagai Sarana Peningkatan Kesejahteraan Mustahik (Analisis Pengelolaan Zakat Produktif di LAZISNU Jawa Timur)

Ach. Muhandis Mutiuddin¹, Ahmad Afif Amrullah², Uswatun Chasanah³

Universitas Sunan Giri Surabaya

Corresponding author: muhandisalfarisi@gmail.com¹, afifamrullah.id@gmail.com²,
uswatunchasanahh27@unsuri.ac.id³

Diterima: 6 Februari 2026

Direvisi : 10 Februari 2026

Disetujui : 18 Februari 2026

ABSTRACT

Purpose. *This study examines how and to what extent zakat funds are effectively managed by the Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Jawa Timur.*

Methods. *The zakat management approach known as productive zakat focuses on allocating zakat funds to programs that generate outcomes capable of sustainably improving the welfare of zakat beneficiaries. This research employs a qualitative approach, using in-depth interviews, participant observation, and documentation analysis as data collection methods. The research subjects are mustahik (zakat beneficiaries) who receive productive zakat from LAZISNU East Java and participate in economic empowerment programs funded by productive zakat.*

Findings. *The findings indicate that the use of productive zakat funds by LAZISNU East Java has a positive effect on the welfare of mustahik. The economic empowerment programs provide business capital, production facilities, and supporting infrastructure for livestock enterprises. However, the micro-scale nature of the business activities and the limited amount of assistance mean that the resulting income increase has not yet produced a significant impact on the overall welfare of mustahik.*

Implications. *The economic empowerment programs are able to provide business capital, production facilities, and supporting infrastructure for livestock ventures. Nevertheless, due to the micro-level scale of the activities and the limited size of the assistance, the income generated has not yet significantly improved the overall welfare of mustahik.*

Keywords. *Productive zakat program, welfare improvement, mustahik.*

ABSTRAK

Tujuan. *Studi ini melihat bagaimana dan seberapa efektif dana zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) di Jawa Timur.*

Metode. *Metode pengelolaan zakat yang dikenal sebagai "zakat produktif" berfokus pada alokasi dana zakat ke dalam program-program yang menghasilkan hasil yang dapat meningkatkan kesejahteraan penerima zakat secara berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan menerapkan metode pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumentasi. Mustahik penerima zakat produktif di LAZISNU Jawa Timur yang turut berpartisipasi dalam*

program pemberdayaan ekonomi yang bergantung pada dana zakat produktif adalah subjek penelitian ini

Hasil. Hasil penelitian mencerminkan jika penggunaan dana zakat yang produktif oleh LAZISNU Jawa Timur memiliki efek positif terhadap kesejahteraan mustahik. Program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan bisa menyediakan modal usaha, sarana produksi, serta fasilitas pendukung usaha peternakan. Akan tetapi, skala kegiatan usaha serta besaran bantuan yang masih berada pada level mikro menyebabkan peningkatan pendapatan yang dihasilkan belum berdampak yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahik secara menyeluruh.

Implikasi. Program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan bisa menyediakan modal usaha, sarana produksi, serta fasilitas pendukung usaha peternakan. Akan tetapi, skala kegiatan usaha serta besaran bantuan yang masih berada pada level mikro menyebabkan peningkatan pendapatan yang dihasilkan belum berdampak yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahik secara menyeluruh.

Kata Kunci. Program zakat produktif, peningkatan kesejahteraan, mustahik

1. Pendahuluan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat ialah esensi dari pembangunan nasional. Tingkat kesejahteraan mencerminkan kualitas hidup suatu keluarga, di mana keluarga yang berada pada tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi menunjukkan kondisi kehidupan yang lebih baik. Dengan kualitas hidup tersebut, keluarga memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang mendukung peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan (Rosni, 2017). Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan merupakan terpenuhinya kemaslahatan melalui terjaganya tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*), yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta melalui keseimbangan kebutuhan spiritual dan material (Rosyidah et al., 2021). Sehingga, kemiskinan perlu ditanggulangi sebab mencerminkan kondisi ketidaksejahteraan yang ditandai oleh keterbatasan pada pemenuhan kebutuhan ekonomi (Febrianti, 2021). Diperlukan upaya yang tepat dan berkelanjutan untuk menanggulangi kemiskinan juga menciptakan kesejahteraan ekonomi, salah satunya melalui pemanfaatan instrumen zakat, yang dalam ajaran Islam merupakan salah satu dari lima rukun utama. Istilah zakat berasal dari bahasa Arab yang maknanya “pembersihan” maupun “peningkatan”. Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah ketentuan Allah yang ditetapkan sebagai hak bagi fakir miskin, yang mengandung nilai keberkahan, berfungsi menyucikan jiwa dari sifat kikir pada orang yang mampu, serta mengurangi rasa iri hati di kalangan kaum miskin melalui nilai-nilai kebaikan sosial (Astri, 2022).

Zakat merupakan kewajiban agama yang pelaksanaannya bernilai ibadah kepada Allah sekaligus berfungsi membersihkan harta dari hak individu lain, sebab pada hakikatnya harta yang dimiliki mengandung hak pihak lain di dalamnya. Salah satu wujud pengelolaan zakat yang dinilai efektif guna mendukung pembangunan ekonomi yakni zakat produktif. Zakat produktif merupakan pola pemanfaatan zakat yang didistribusikan secara berkelanjutan melalui pemberian modal usaha kepada mustahik (penerima zakat) guna diberdayakan serta dikembangkan agar dapat memberikan manfaat jangka panjang. Optimalisasi zakat produktif sangat bergantung pada peran Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai lembaga yang bertanggung jawab saat pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian dana zakat. Dalam praktiknya, OPZ tak sekedar menyalurkan dana zakat, tetapi juga melakukan pendampingan, pembinaan, dan pelatihan kepada mustahik supaya dana zakat dapat memberikan manfaat nyata sebagai modal usaha, hingga penerima zakat mampu mendapatkan penghasilan yang mencukupi hingga mencapai kemandirian ekonomi (Anwar, 2018)

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Jawa Timur merupakan salah satu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang berada pada naungan organisasi massa Islam Nahdlatul Ulama di Indonesia. Lembaga ini turut serta pada tata kelola dana zakat, infaq, serta shadaqah (ZIS) yang dialokasikan sebagai kebutuhan konsumtif ataupun kegiatan produktif. LAZISNU Jawa Timur memfokuskan program kerjanya pada lima pilar utama, yaitu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, sosial, serta lingkungan. Di samping itu, LAZISNU Jawa Timur selalu melakukan upaya peningkatan tata kelola zakat agar lebih profesional dan akuntabel (Rofi'i, 2023). LAZISNU Jawa Timur menjadikan zakat produktif menjadi salah satu program prioritas dalam pengelolaan dana zakat. Zakat produktif dimaknai sebagai upaya pendayagunaan zakat yang tidak semata-mata bersifat konsumtif jangka pendek, melainkan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui penguatan potensi ekonomi mustahik. Pada tahap implementasi, dana zakat disampaikan untuk mustahik dalam bentuk modal usaha yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kapasitas serta potensi yang dimiliki. Melalui skema ini, mustahik diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi, memperoleh penghasilan yang lebih berkelanjutan, dan secara bertahap mencapai kemandirian sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan zakat.

2. Kajian Pustaka

Zakat Produktif

Zakat merupakan kewajiban menyalurkan sebagian harta kepada pihak yang berhak menerimanya, yang selain mempunyai nilai sosial juga berfungsi menyucikan harta dan menumbuhkan keberkahan dengan menekan sifat kikir; secara syariat, zakat merujuk pada harta tertentu yang sudah melampaui ketentuan yang ditetapkan Allah untuk didistribusikan kepada penerima sesuai dengan persyaratan yang berlaku (Anis, 2020). Zakat tergolong dalam ibadah mahdah, meliputi salat, puasa, dan haji, yang ketentuannya sudah dijabarkan secara jelas serta terperinci di Al-Qur'an dan Sunnah. Karenanya, dasar hukum zakat secara tegas berasal dari Al-Qur'an: *"Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan"* (QS. Al-Baqarah: 110).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَنِيَ الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

"Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, Rasulullah Saw bersabda: Islam dibangun atas lima perkara; Pengakuan (syahadat) bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa ramadhan" (HR. Bukahri dan Muslim).

Kewajiban zakat telah disepakati secara ijma' oleh seluruh ulama, hingga para sahabat Nabi SAW sepakat menindak pihak tertentu yang tidak menunaikannya, sehingga pengingkaran terhadap kefardhuan zakat dipandang sebagai kekafiran atau kemurtadan menurut mayoritas ulama (Wahbah dalam Asturi, 2019).

Menurut Zulkifli, (2020) Zakat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah wajib dilaksanakan oleh tiap muslim sebelum Idul Fitri, sedangkan zakat mal disebabkan atas harta tertentu yang sudah sesuai ketentuan syariat:

- a. Zakat Fitrah: zakat wajib bagi setiap muslim yang ditunaikan saat Ramadan sebelum Idul Fitri, bagi mereka yang memiliki kelebihan kebutuhan pokok, dan dibayarkan dalam bentuk makanan wajib setempat sebanyak satu sha' atau sekitar 2,5 kg per individu.

- b. Zakat Mal: zakat atas harta tertentu yang telah memenuhi ketentuan syariat, seperti nisab dan haul, yang bertujuan menyucikan harta serta menyalurkannya kepada pihak yang berhak.

Zakat tidak dapat disalurkan kepada sembarang pihak, karena penerimanya telah ditetapkan secara jelas dalam syariat Islam. Selaras firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, ada delapan golongan (ashnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil (Widia, 2019). Tahapan penyaluran serta pengelolaan zakat, dana zakat harus disampaikan kepada para mustahik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaannya perlu mempertimbangkan skala prioritas dengan mengutamakan golongan mustahik yang sangat membutuhkan. Para ulama setuju jika fakir dan miskin menjadi yang utama dalam penyaluran zakat, mengingat tujuan utama pengelolaan zakat ialah menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam (Ismail, 2018)

Pendayagunaan merupakan suatu upaya pengelolaan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan sumber daya agar menghasilkan manfaat dan kegunaan yang maksimal. Dalam pembahasan zakat, zakat produktif dimaknai sebagai usaha mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat guna meningkatkan kesejahteraan serta mendorong pemberdayaan umat yang membutuhkan (Widyastuti, 2015). Optimalisasi zakat tersebut merupakan bentuk penerapan dana zakat secara maksimal untuk mewujudkan kemaslahatan umat melalui pelaksanaan fungsi sosial dan ekonomi, khususnya bagi delapan golongan penerima zakat (asnaf) (Suratno., 2017).

Pendayagunaan zakat pada dasarnya dapat diklasifikasikan pada dua bentuk, diantaranya konsumtif serta produktif.

Pendayagunaan zakat secara konsumtif ialah ketika zakat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mustahik seperti pasokan makanan serta bantuan sejenis yang dapat dikonsumsi secara langsung. Pola pendayagunaan ini bersifat jangka pendek karena manfaatnya akan habis dalam waktu relatif singkat setelah zakat diterima oleh mustahik (Rachmad, 2019)

Pendayagunaan zakat secara produktif adalah penyaluran zakat yang berorientasi pada manfaat jangka panjang dan tidak bersifat langsung konsumtif, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Bentuk pendayagunaan ini dapat berupa pemberian modal usaha, bantuan sarana produksi, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan usaha serta kegiatan sejenisnya (Ismail, 2018). Zakat produktif tidak dimanfaatkan oleh mustahik untuk konsumsi langsung, melainkan dikelola dan dikembangkan sebagai penunjang kegiatan usaha, sehingga melalui usaha tersebut mustahik mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan dari kata "kesejahteraan", yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna kondisi aman, tenteram, dan makmur, yaitu terbebas dari berbagai masalah dan kesulitan. Sementara itu, Bab I Pasal 1 Ayat (1) dari UU Kesejahteraan Sosial No11 Thn 2019 menjelaskan jika: *"kesejahteraan sosial merupakan keadaan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup secara layak, mengembangkan potensi diri, serta menjalankan fungsi sosialnya"*

Menurut Al-Ghazali dalam Rosyidah et al., (2021) kesejahteraan merupakan terwujudnya kemaslahatan melalui pemeliharaan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yang mencakup agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta dengan keseimbangan kebutuhan jasmani dan rohani. Sedangkan menurut Ikhwān Abidin Bisri dalam Astri, (2022) kesejahteraan dalam konteks modern dimaknai sebagai kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar serta memperoleh akses pendidikan dan pekerjaan yang layak, sedangkan menurut.

Badan Pusat Statistik (BPS) menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan tujuh indikator utama, yang meliputi berbagai aspek, yakni kependudukan, kesehatan, pendidikan,

ketenagakerjaan, pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta kemiskinan di mana pengukuran kemiskinan dilakukan melalui pendekatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Di Jawa Timur, garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp505.469 per kapita per bulan (BPS, 2022). UU No 52 Tahun 2009 mendefinisikan keluarga sejahtera sebagai keluarga yang dibentuk melalui perkawinan sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual serta material secara layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mempunyai hubungan yang harmonis dengan sesama anggota keluarga, masyarakat, dan lingkungan, yang secara teknis dirinci oleh BKKBN ke dalam lima tingkatan kesejahteraan (BKKBN, 2023):

Tabel 1 Tingkatan Kesejahteraan

Tingkatan Keluarga	Ringkasan Indikator Utama
Pra Sejahtera	Belum bisa mencukupi satu atau lebih kebutuhan dasar, contohnya agama, pangan, sandang, papan, serta kesehatan.
Sejahtera I (KS I)	Kebutuhan dasar terpenuhi, meliputi makan minimal dua kali sehari, kepemilikan pakaian layak, rumah dengan kondisi baik, akses layanan kesehatan dan KB, serta seluruh anak usia sekolah bersekolah.
Sejahtera II (KS II)	Kebutuhan psikologis terpenuhi, ditandai dengan pelaksanaan ibadah, konsumsi gizi seimbang, kepemilikan pakaian baru tahunan, rumah layak huni, kondisi kesehatan baik, adanya sumber penghasilan, kemampuan baca tulis, dan partisipasi pendidikan serta KB.
Sejahtera III (KS III)	Kebutuhan pengembangan terpenuhi, seperti peningkatan pemahaman agama, kebiasaan menabung, komunikasi keluarga yang baik, keikutsertaan dalam kegiatan masyarakat, dan akses informasi.
Sejahtera III Plus	Tahap aktualisasi diri, ditandai dengan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial serta pemberian sumbangan material secara sukarela.

Sumber : BKKBN, (2023)

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif kualitatif yang termasuk pada kategori penelitian lapangan (field research), dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mendalam tentang kejadian yang diteliti dengan mengacu pada keadaan nyata di lapangan. Metode kualitatif dipahami sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk uraian tertulis serta disampaikan secara lisan dari subjek penelitian serta sikap yang diamati (Abdussamad, 2021). Pendekatan ini menilik pemahaman secara menyeluruh terhadap latar belakang dan individu, sehingga objek penelitian tidak dipisahkan ke dalam variabel maupun hipotesis tertentu, melainkan dipandang sebagai bagian dari satu kesatuan yang utuh sesuai dengan konteks sosialnya (Rahardjo, 2020)

Sumber data padapenelitian ini meliputi atas data primer juga data sekunder. Data primer didapatkan langsung dari partisipan yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian, yaitu pengurus serta tim manajemen LAZISNU Jawa Timur serta para mustahik penerima bantuan program zakat produktif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara hingga observasi guna memperoleh informasi yang mendalam mengenai pelaksanaan serta dampak program. Adapun data sekunder didapatkan dari berbagai dokumen pendukung, seperti arsip dan laporan LAZISNU Jawa Timur, buku, artikel jurnal, dokumen resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas zakat dan kesejahteraan masyarakat sebagai bahan pendukung dan penguat analisis. Pemilihan partisipan pada penelitian ini dilaksanakan dengan menerapkan teknik purposive sampling, yakni penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti kapasitas, peran, dan relevansi narasumber dengan topik penelitian (Sugiyono,

2021). Teknik ini dipilih agar data yang didapat berasal dari pihak yang memahami serta terlibat langsung pada pelaksanaan program zakat produktif LAZISNU Jawa Timur, sehingga mampu memberikan informasi yang akurat dan mendalam

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif pada LAZISNU Jawa Timur

Pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di LAZISNU Jawa Timur dilaksanakan melalui lima sektor program utama, yakni pemberdayaan ekonomi (NU Care Berdaya), pendidikan (NU Care Cerdas), kesehatan (NU Care Sehat), sosial, dakwah dan kebencanaan (NU Care Damai), serta kepedulian lingkungan (NU Care Hijau). Dalam kerangka tersebut, program zakat produktif dikategorikan sebagai bagian dari NU Care Berdaya yang berfokus pada peningkatan kemandirian ekonomi mustahik. Program pemberdayaan zakat produktif ini direalisasikan melalui tiga skema utama, sebagaimana disampaikan oleh Narasumber IA (2023).

- a. Wirausaha Nusantara (WARNUSA), yaitu program zakat produktif yang ditujukan untuk memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini diimplementasikan melalui pemberian bantuan modal usaha yang bersifat hibah kepada mustahik zakat yang memiliki potensi kewirausahaan. Bantuan tersebut dimanfaatkan sebagai modal awal atau tambahan agar usaha mustahik dapat berkembang secara berkelanjutan. Selain bantuan dana, WARNUSA juga direalisasikan dalam bentuk pemberian sarana usaha, seperti rombongan atau gerobak, etalase, kompor, serta peralatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan serta jenis usaha mustahik.
- b. Program Rumah Ternak, yaitu pola pemberdayaan berbasis peternakan kambing yang dirancang dengan sistem bergulir. Program ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi wilayah pedesaan yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Mustahik yang memenuhi persyaratan menerima satu atau dua ekor kambing betina sebagai indukan dan diamanahkan untuk merawat ternak tersebut hingga proses kelahiran. Usai melahirkan, indukan menjadi hak mustahik, dan anakan kambing diberikan kepada mustahik lain di daerah itu. Dengan sistem ini, manfaat bantuan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, LAZISNU Jawa Timur bekerja sama dengan pengurus NU atau pengurus LAZISNU setempat untuk melakukan pendampingan dan pengawasan program.
- c. Bina Desa Nusantara, yaitu program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pada lingkup desa dan dikoordinasikan dengan LAZISNU kabupaten/kota. Program ini pada dasarnya memiliki konsep yang serupa dengan program zakat produktif lainnya, namun difokuskan pada desa-desa dengan karakteristik tertentu, seperti desa terpencil, desa dengan tingkat ekonomi tertinggal, atau desa yang tergolong rawan secara sosial dan keagamaan. Pemilihan lokasi dan mustahik dilakukan secara selektif untuk memastikan efektivitas program.

Melalui ketiga program tersebut, LAZISNU Jawa Timur mengoptimalkan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan mustahik. Menurut Manajer Pendistribusian LAZISNU Jawa Timur menurut partisipan yaitu IA (2023), sebelum bantuan disalurkan, dilakukan proses verifikasi melalui survei lapangan untuk memastikan jika penerima sudah memenuhi kriteria mustahik zakat, khususnya fakir dan miskin, serta bahwa jenis bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan riil mereka. Sepanjang periode 2021–2022, LAZISNU Jawa Timur sudah menyampaikan dana zakat produktif sebesar Rp271.312.000 kepada 177 mustahik yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur:

**Tabel 2 Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif
LAZISNU Jawa Timur Tahun 2021-2022**

Kabupaten/Kota	Modal/Alat Usaha	Rumah Ternak	Jumlah Bantuan
Banyuwangi	10	-	10.000.000
Bawean Gresik	-	5	10.000.000
Bojonegoro	10	-	10.000.000
Gresik	11	-	12.000.000
Jember	2	2	6.000.000
Kab. Kediri	1	5	12.000.000
Kab. Madiun	-	10	10.000.000
Kab. Malang	4	-	7.562.000
Kab. Mojokerto	4	-	10.000.000
Kab. Probolinggo	4	1	7.450.000
Kencong Jember	10	-	10.000.000
Kota Blitar	4	-	10.000.000
Kota Madiun	6	-	11.700.000
Kota Malang	2	1	2.200.000
Kota Pasuruan	4	-	10.000.000
Kota Probolinggo	1	-	2.000.000
Magetan	6	-	10.000.000
Nganjuk	5	-	10.000.000
Ngawi	4	-	10.000.000
Pacitan	4	-	8.000.000
Ponorogo	5	-	10.000.000
Sampang	8	-	11.000.000
Situbondo	5	-	10.000.000
Sumenep	5	-	13.000.000
Surabaya	38	-	48.400.000
Jumlah	153	24	271.312.000

Sumber: Lazisnu Jawa Timur 2021-2022 (Diolah)

Analisis Dampak Program Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik

Selaras hasil observasi dan wawancara yang dilaksanakan dari Juni hingga Agustus 2023, peneliti memperoleh data primer secara langsung dari mustahik penerima program zakat produktif, yang menunjukkan jika pelaksanaan program zakat produktif oleh LAZISNU Jawa Timur telah berjalan sesuai sasaran. Seluruh partisipan menyatakan bahwa bantuan yang diberikan memberikan manfaat nyata dan membawa perubahan dalam aktivitas ekonomi mereka. Empat responden melaporkan adanya peningkatan penghasilan setelah menerima bantuan, sementara satu responden belum mengalami kenaikan pendapatan, namun menunjukkan peningkatan aset produktif berupa kepemilikan ternak yang masih berada dalam tahap pengembangan. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak program tidak hanya dapat diukur melalui peningkatan pendapatan jangka pendek, tetapi juga melalui pertumbuhan aset yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam jangka panjang. Selanjutnya, peneliti menguraikan secara rinci kondisi masing-masing responden sebelum dan sesudah menerima bantuan:

**Tabel 3. Gambaran Kondisi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik melalui
Program Zakat Produktif**

Nama Inisial (Usia)	Domisili	Jenis Bantuan	Kondisi Sebelum Bantuan	Kondisi Sesudah Bantuan	Perubahan Penghasilan
BK (40 th)	Wonocolo, Surabaya	Modal dan alat usaha	Berjualan susu dan STMJ dengan	Menambah variasi dagangan	Dari ± Rp1.200.000 menjadi ±

Nama Inisial (Usia)	Domisili	Jenis Bantuan	Kondisi Sebelum Bantuan	Kondisi Sesudah Bantuan	Perubahan Penghasilan
		(gerobak minuman)	menu terbatas, pendapatan relatif rendah	(gorengan dan ayam geprek), usaha lebih berkembang	Rp2.000.000/bulan
Str (47 th)	Panjang Jiwo, Surabaya	Alat usaha (gerobak ayam geprek)	Berjualan menggunakan meja di depan rumah, jangkauan konsumen terbatas	Dapat berpindah lokasi ke tempat strategis, konsumen lebih luas	Dari ± Rp1.200.000 menjadi ± Rp1.800.000/bulan
FTM (52 th)	Panceng, Gresik	Alat usaha (mesin jahit elektrik)	Hanya memiliki mesin jahit manual, kapasitas pesanan terbatas	Produktivitas meningkat dengan mesin elektrik	Dari ± Rp800.000 menjadi ± Rp1.200.000/bulan
MSR (52 th)	Senduro, Lumajang	Bantuan ternak (1 ekor kambing betina)	Tidak memiliki ternak sendiri, hanya buruh tani dan perawat ternak	Memiliki aset ternak pribadi, potensi peningkatan pendapatan jangka panjang	Belum ada peningkatan pendapatan, aset ternak bertambah
Amh (65 th)	Panjang Jiwo, Surabaya	Alat usaha (gerobak nasi pecel)	Menggunakan gerobak besi yang keropos, lokasi jualan jauh dari rumah, kesulitan mobilisasi, pendapatan terbatas	Memiliki gerobak baru yang ringan dan layak pakai, lebih mudah berjualan, waktu dan tenaga lebih efisien	Dari ± Rp1.300.000 menjadi ± Rp1.800.000/bulan

Sumber : Olahan Peneliti (2023)

5. Kesimpulan

LAZISNU Jawa Timur menerapkan zakat produktif melalui program NU Care Berdaya. Program ini terdiri dari tiga kegiatan: Wirausaha Nusantara (WARNUSA), rumah ternak, serta bina desa nusantara. rogram ini dirancang guna mendorong peningkatan efisiensi usaha serta meningkatkan kualitas hidup mustahik. Sebelum memberikan bantuan, LAZISNU Jawa Timur melakukan proses verifikasi. Ini dilakukan guna memverifikasi bahwa mereka yang menerima program benar-benar memenuhi persyaratan mustahik zakat, terutama mereka yang miskin dan miskin, dan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka. LAZISNU Jawa Timur bekerja sama dengan pengurus NU dan pengurus LAZISNU di tingkat desa atau kelurahan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan. Hasil pelaksanaan program menunjukkan bahwa bisnis dan pendapatan mustahik telah meningkat, dengan kenaikan rerata sekitar 51,2% dari penghasilan awal. Tetapi, penambahan pendapatan tersebut belum berpengaruh nyata secara optimal terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan mustahik karena skala usaha dan bantuan masih dalam kategori mikro. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan yang lebih besar, diperlukan pengembangan usaha dalam skala yang lebih besar disertai dengan dukungan permodalan yang memadai.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal El-Iqtishady*, 2(1), 42-53.
- Anwar, T. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(1), 41-61.
- Astri, N. (2022). *Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di LAZISNU Kabupaten Pringsewu*. UIN Raden Intan Lampung.
- BKKBN. *Indikator kesejahteraan Keluarga Berencana*. www.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx, diakses pada 20 April 2023.
- BPS. *Indikator Kesejahteraan Tahun 2022*. <https://www.bps.go.id/publication/2022/11/30/71ae912cc39088ead37c4b67/indikator-kesejahteraan-rakyat-2022.html>, diakses pada 02 Mei 2023.
- Febrianti, F. (2021). *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Medan Berdasarkan Standart Kesejahteraan*. Universitas Sumatera Utara.
- Ismail, A. S. (2018). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Rachmad, N. (2019). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah*. UIN Raden Intan Lampung.
- Rahardjo, M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Rosni. (2017). Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *Jurnal Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*, 9(1).
- Rosyidah, U., Ridlwan, A. A., & Rosyadi., M. S. (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang)*. 2(2).
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, dan Penelitian Pendidikan)*. Alfabeta.
- Suratno. (2017). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik (Study pada Lembaga Amil Zakat DPUOT Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Widia, A. H. (2019). *Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah)*. IAIN Raden Intan Lampung.
- Widyastuti, T. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktifitas oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBIS)*, 1(1).
- Zulkifli. (2020). *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*. Yogyakarta: Kalimedia
- Mutmainah, M., & Rachmawati, D. (2021). Pengaruh *corporate social responsibility* terhadap keputusan pembelian dengan persepsi merek sebagai variabel mediasi. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 8(2), 123-134.